



P E N E T A P A N

Nomor : 56/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

NASRUDDIN, umur 51 tahun, lahir di Pulo Pasi pada tanggal 22-08-1970 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat Dusun Pasi Timur, Desa Menara Indah, Kec. Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenankanlah mengajukan perubahan perbaikan Nama Orang tua pada Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301032602090014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 16-03-2018;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Slr



2. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 69 Pulo Pasi Kabupaten Selayar Tahun 1984 an. NASRUDDIN (Pemohon Sendiri), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah an. LAOMANG tertanggal 21-05-1984;

3. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama NASRUDDIN Nomor : 7301-LT-15062015-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15-06-2015;

4. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon pada KK, Akta Kelahiran serta Ijazah yang dimiliki Pemohon;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Penulisan nama orang tua Pemohon pada KK serta Akta kelahiran yang dimiliki Pemohon yang semula nama orang tua JAMALUDDIN diperbaiki menjadi JAMAK sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Pulo Pasi Tahun 1984 yang dimiliki Pemohon;

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk memperbaiki data kependudukan pemohon agar dapat dipergunakan dimasa yang akan datang;

7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama orang tua Pemohon pada KK serta Akta kelahiran yang dimiliki Pemohon yang semula nama orang tua JAMALUDDIN diperbaiki menjadi JAMAK sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Pulo Pasi Tahun 1984 yang dimiliki Pemohon.
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Slr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301032602090014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16-03-2018, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama NASRUDDIN Nomor : 7301-LT-15062015-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15-06-2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 69 Pulo Pasi Kabupaten Selayar Tahun 1984 an. NASRUDDIN , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah an. LAOMANG tertanggal 21-05-1984, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi SAHARUDDIN dan Saksi NURIANTI, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Sir



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula nama orang tua JAMALUDDIN diperbaiki menjadi JAMAK sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Pulo Pasi Tahun 1984 yang dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula nama orang tua

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN diperbaiki menjadi JAMAK sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Pulo Pasi Tahun 1984 yang dimiliki Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh As'ad Suryo Hatmojo S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salwiyah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salwiyah

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);